



**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Harits M. Nuryadin als Idi Bin Nuryadin Bainsyah;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban V Cendrawasih Blok A No.54 Rt.002 Rw.008 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Tambal Ban;

Terdakwa Abd. Harits M. Nuryadin als Idi Bin Nuryadin Bainsyah ditangkap tanggal 8 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya depan PT. Nongsa Jaya Buana Kelurahan Tanjung Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, berawal ketika saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor dari arah Tanjung Riau ke arah PT. Nongsa Jaya Buana, kemudian pada saat melintasi di jalan raya depan PT. Nongsa Jaya Buana, saksi BERLIN SIMANJUNTAK berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang dari arah jalur sebelah kanan, lalu Terdakwa menyalip sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan alasan telah menghalangi sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa menantang saksi BERLIN SIMANJUNTAK untuk berkelahi dan Terdakwa mendorong dada saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan kuat sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka pada bagian lutut sebelah kanan dan siku tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian saksi ABDULLAH DOPONG melerai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, selanjutnya pada saat saksi BERLIN SIMANJUNTAK hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali menghadang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, lalu Terdakwa memukul saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan tangan kosong yang mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA melerai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan mendorong saksi BERLIN SIMANJUNTAK masuk ke dalam parit, lalu Terdakwa menginjak kepala saksi BERLIN SIMANJUNTAK, melihat hal tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA menahan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil kunci T untuk menyerang kembali saksi BERLIN SIMANJUNTAK, akan tetapi belum sempat Terdakwa menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA langsung menahan Terdakwa dan mengambil kunci T dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Pos Security PT. Nongsa Jaya Buana, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka memar pada pipi, luka lecet pada lutut kiri dan luka pada lutut kanan, sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 36/IKFM/XII/RSUD-EF/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, yang hasil kesimpulannya didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi, didapatkan luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri, didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada lutut kanan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Berlin Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 di Pinggir Jalan Raya Depan PT.Nongsa Jaya Buana Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 pukul 17.10 wib saat saksi mengendarai sepeda motor dari arah Tanjung Riau kearah PT.Nongsa Jaya Buana untuk mengontrol anggota yang berjaga dan sewaktu melintasi di Jalan Raya depan PT.Nongsa Jaya Buana, saksi berpapasan dengan kendaraan Terdakwa ayng datang dari arah jalur sebelah kanan saksi dan Terdakwa menyalip sepeda motor yang saksi kendarai. Setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor saksi dengan alasan saksi telah menghalangi sepeda motor Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa juga telah menantang saksi untuk berkelahi dan Terdakwa juga sempat mendorong dada saksi dengan kuat karena security dari PT melihat saksi ribut dengan Terdakwa akhirnya security dari PT meleraikan antara saksi dengan Terdakwa. Dan pada saat saksi hendak pulang kerumah yang pada saat itu juga security dari PT mengawal saksi dan melintas kembali di jalan yang sama, Terdakwa kembali menghadang saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan besi kunci T kearah wajah saksi secara bertubi-tubi akan tetapi saksi masih bisa mengelak namun karena security PT yang tadinya mengawal saksi hendak meleraikan sehingga Terdakwa langsung mendorong saksi hingga saksi terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pipi sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, luka robek pada lutut kaki sebelah kanan sebanyak 9 jahitan, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan lukak lecet pada siku tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Abdullah Dopong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 di Pinggir Jalan Raya Depan PT.Nongsa Jaya Buana Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 pukul 17.00 wib pada saat saksi sedang berada di pos penjagaan Security PT. Nongsa Jaya Buana saksi melihat sdr BERLIN SIMANJUNTAK dengan Terdakwa terlihat cek cok mulut dan seketika itu juga saksi dan rekan kerja berlari keluar pos security dan mendekati Terdakwa dan sdr BERLIN SIMANJUNTAK untuk melerainya, setelah saksi berusaha untuk meleraai keduanya dan sempat berhenti tidak lama berhenti terjadi lagi pertengkaran dan untuk kedua kalinya saksi meleraai. Setelah selesai meleraai Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan sdr BERLIN SIMANJUNTAK pergi ke Pos Security. Dan sekitar 20 menit setelah terjadi keributan, Terdakwa datang kembali ke depan Pos Security dengan membawa kunci T untuk mencari sdr BERLIN SIMANJUNTAK. Karena pada saat itu saksi melihat dan tahu Terdakwa kembali ke depan Pos Security kemudian saksi sempat memberikan pengarahannya kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali pergi meninggalkan pos security. Sekitar pukul 21.15 wib anggota security yang bernama Senap datang ke pos security untuk meminta borgol, dan kemudian saksi keluar pos security dan melihat Terdakwa penganiayaan terhadap sdr BERLIN SIMANJUNTAK telah di amankan oleh rekan saksi yang lain yang bernama SOFIAN dan SOSKI. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Sekupang untuk di serahkan kepada pihak berwajib;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami pipi sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, luka robek pada lutut kaki sebelah kanan sebanyak 9 jahitan, luka lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan luka lecet pada siku tangan sebelah kanan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sofian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 di Pinggir Jalan Raya Depan PT.Nongsa Jaya Buana Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 pukul 17.30 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba saksi BERLIN SIMANJUNTAK selaku Chief Security saksi menghubungi saksi dan mengatakan tidak membaca group whatsapp ini ada masalah di PT. setelah saksi BERLIN SIMANJUNTAK menghubungi saksi, dan saksi pun langsung merapay ke PT, sesampai di PT saksi di beritahu oleh saksi BERLIN SIMANJUNTAK bahwa tadi ada perselisihan antara saksi BERLIN SIMANJUNTAK dan Terdakwa. Setelah mendengarkan kejadian tersebut saksi stand by di pos security bersama dengan rekan saksi yaitu saksi ABDULLAH dan EDI YANSAH. Pada waktu itu saksi masih melihat Terdakwa mondar mandir di depan pos security dan akhirnya saksi menemui Terdakwa tidak jauh dari pos security dan meminta Terdakwa untuk segera pulang dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, akan tetapi Terdakwa masih tetap tidak mau pergi dan akan tetap menunggu saksi BERLIN SIMANJUNTAK keluar dari possecurity. Sekitar pukul 21.00 wib saksi, SOSKI, SENAP,ISKANDAR dan IRWAN mengawal saksi BERLIN SIMANJUNTAK untuk pulang kerumah, namun tidak jauh dari pos security Terdakwa langsung menghadang sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK dan di saat itu terjadi keributan sehingga saksi dan rekan lainnya meleraikan dan di saat meleraikan Terdakwa sempat mendorong saksi BERLIN SIMANJUNTAK yang mengakibatkan saksi BERLIN SIMANJUNTAK jatuh dan masuk ke dalam paret sehingga lutut kaki sebelah kanan saksi BERLIN SIMANJUNTAK luka. Setelah itu karena melihat kondisi saksi BERLIN SIMANJUNTAK luka maka saksi arahkan untuk ke Polsek dan Terdakwa juga bersedia. Sesaat itu Terdakwa kembali ke atas sepeda motornya dan saksi melihat Terdakwa ada mengambil sesuatu benda berbentuk kunci T dan akan kembali menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK dan kembali saksi serta rekan saksi menahan Terdakwa. Setelah Terdakwa di amankan oleh rekan saksi, saksi mencium dari mulut Terdakwa bahwa Terdakwa habis minum keras. Setelah itu saksi BERLIN SIMANJUNTAK lanjut pergi untuk melakukan perobatan dan kemudian saksi pun mengikuti saksi BERLIN SIMANJUNTAK. Setelah itu saksi kembali ke lokasi kejadian dan Terdakwa sudah tidak ada lagi, kemudian pak Sumardi menyuruh saksi untuk ke Polsek Sekupang;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami pipi sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, luka robek pada lutut kaki sebelah kanan sebanyak 9 jahitan, luka

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada lutut kaki sebelah kiri dan luka lecet pada siku tangan sebelah kanan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Soskia Adi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 wib di Pinggir Jalan Raya Depan PT.Nongsa Jaya Buana Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi mendapat pesan Whatsapp di group Security PT.NJB dimana isi pesannya "Merapat segera ke PT" selanjutnya saksi sekira pukul 19.00 wib sampai di PT.NJB sekupang dan sesampainya di PT.NJB saksi bertemu dengan korban dan rekan-rekan security lainnya dan selanjutnya di ceritakan oleh korban bahwa dirinya ada masalah dengan seseorang dimana orang yang dimaksud sedang mondar mandir di depan PT dengan mengendarai sepeda motor kemudian saat itu tersangka melihat lutut dan siku korban luka lecet, karena saat itu korban menggunakan celana pendek kemudian sekira pukul 21.00 wib kemudian saksi bersama dengan sdr SOFIAN,IRWAN,SENAP dan ISKANDAR melakukan pengawalan terhadap korban yang saat itu hendak pulang untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, kemudian kami naik motor masing-masing mengikuti korban dan kami jalan ke arah Tanjung Riau kemudian saat di depan PT Kim Seah korban yang posisinya paling depan di pepet oleh Terdakwa dengan sepeda motornya dan selanjutnya kami berhenti dan untuk menghindari keributan kami coba meleraikan dan kami pisahkan, kemudian Terdakwa kembali mengejar korban dan Terdakwa mendorong korban hingga masuk ke parit kemudian kami tarik lagi Terdakwa untuk dipisahkan, dan saat itu korban saksi lihat sudah luka dan berdarah di bagian kakinya dan oleh sdr SOFIAN dikatakan ini sudah tidak bisa diselesaikan lagi kita ke kantor Polisi saja dan oleh Terdakwa di jawab "OK AYOK" dan kami pergi naik ke motor masing-masing dan saat kami menghidupkan motor ternyata Terdakwa mengambil kunci leter T yang diselipkan di bagian depan motornya dan di ayunkan ke arah korban namun tidak mengenai korban kemudian saat itulah kami amankan Terdakwa berikut kunci leter T yang ada di tangan Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Pinggir Jalan Raya Depan PT Nongsa Jaya Buana Kel, Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mulai minum tuak di jembatan penyebrangan Kawasan Industri Sekupang dekat PT KTU, dimana ketika itu Terdakwa membeli minuman tuak sebanyak dua botol, kemudian Terdakwa minum seorang diri saja sampai jam 17.30 wib setelah itu Terdakwa naik motor pergi ke warung milik MANURUNG depan PT NJB untuk beli rokok batangan akan tetapi saat itu rokoknya sudah habis selanjutnya Terdakwa putar balik motor Terdakwa dan saat itu sdr BERLIN SIMANJUNTAK datang dari arah Tg. Riau dengan naik sepeda motor hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan saat itu Terdakwa langsung bilang “ APA KAU, GAK SENANG KAU SAMA AKU, dan dijawab korban “YA” dan Terdakwa balas lagi “MAIN KITA” dan dijawab korban “ YA AYOK” kemudian kami dorong-dorongan badan dan belum terjadi pemukulan kemudian saat itu kami di pisahkan oleh security PT NJB rekan kerja korban, setelah itu korban langsung pergi dan Terdakwa kembali lagi ke jembatan dan tidak lama Terdakwa pergi lagi ke warung milik SITONGA kemudian Terdakwa duduk diwarung itu sebentar dan lewat korban dengan di ikuti oleh tiga orang temannya kemudian Terdakwa ambil sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa kejar korban tersebut dan depan PT Kimseah Terdakwa berhentikan korban kemudian Terdakwa tantang lagi korban untuk berkelahi kemudian di iyaikan korban lalu Terdakwa dorong korban hingga jatuh keparit kemudian Terdakwa oleh temannya korban Terdakwa dipukuli beberapa kali dibagian kepala Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dibawa kepolsek sekupang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 36/IKFM/XII/RSUD-EF/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, berawal ketika saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor dari arah Tanjung Riau ke arah PT. Nongsa Jaya Buana, kemudian pada saat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi di jalan raya depan PT. Nongsa Jaya Buana, saksi BERLIN SIMANJUNTAK berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH yang datang dari arah jalur sebelah kanan, lalu Terdakwa menyalip sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan alasan telah menghalangi sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menantang saksi BERLIN SIMANJUTAK untuk berkelahi dan Terdakwa mendorong dada saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan kuat sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka pada bagian lutut sebelah kanan dan siku tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian saksi ABDULLAH DOPONG melerai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, selanjutnya pada saat saksi BERLIN SIMANJUNTAK hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali menghadang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, lalu Terdakwa memukul saksi BERLIN SIMANJUTAK dengan tangan kosong yang mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA melerai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan mendorong saksi BERLIN SIMANJUNTAK masuk ke dalam parit, lalu Terdakwa menginjak kepala saksi BERLIN SIMANJUNTAK, melihat hal tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA menahan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil kunci T untuk menyerang kembali saksi BERLIN SIMANJUNTAK, akan tetapi belum sempat Terdakwa menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA langsung menahan Terdakwa dan mengambil kunci T dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Pos Security PT. Nongsa Jaya Buana, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka memar pada pipi, luka lecet pada lutut kiri dan luka pada lutut kanan, sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 36/IKFM/XII/RSUD-EF/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota Batam, yang hasil kesimpulannya didapatkan luka akibat kekerasan benda

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul berupa luka memar pada pipi, didapatkan luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri, didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada lutut kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Abd. Harits M. Nuryadin als Idi Bin Nuryadin Bainsyah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, berawal ketika saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengendarai sepeda motor dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Tanjung Riau ke arah PT. Nongsa Jaya Buana, kemudian pada saat melintasi di jalan raya depan PT. Nongsa Jaya Buana, saksi BERLIN SIMANJUNTAK berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ABD. HARITS M. NURYADIN Als IDI Bin NURYADIN BAINSYAH yang datang dari arah jalur sebelah kanan, lalu Terdakwa menyalip sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan alasan telah menghalangi sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menantang saksi BERLIN SIMANJUTAK untuk berkelahi dan Terdakwa mendorong dada saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan kuat sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK terjatuh ke tanah yang mengakibatkan saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka pada bagian lutut sebelah kanan dan siku tangan kanan, melihat hal tersebut kemudian saksi ABDULLAH DOPONG meleraai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, selanjutnya pada saat saksi BERLIN SIMANJUNTAK hendak pulang ke rumah, kemudian Terdakwa kembali menghadang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, lalu Terdakwa memukul saksi BERLIN SIMANJUTAK dengan tangan kosong yang mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, melihat kejadian tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA meleraai Terdakwa dan saksi BERLIN SIMANJUNTAK, setelah itu Terdakwa kembali menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK dengan mendorong saksi BERLIN SIMANJUNTAK masuk ke dalam parit, lalu Terdakwa menginjak kepala saksi BERLIN SIMANJUNTAK, melihat hal tersebut kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA menahan Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil kunci T untuk menyerang kembali saksi BERLIN SIMANJUNTAK, akan tetapi belum sempat Terdakwa menyerang saksi BERLIN SIMANJUNTAK, kemudian saksi SOFIAN dan saksi SOSKI ADI PUTRA langsung menahan Terdakwa dan mengambil kunci T dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Pos Security PT. Nongsa Jaya Buana, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Sekupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BERLIN SIMANJUNTAK mengalami luka memar pada pipi, luka lecet pada lutut kiri dan luka pada lutut kanan, sehingga saksi BERLIN SIMANJUNTAK tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 36/IKFM/XII/RSUD-EF/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Embung Fatimah Kota

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, yang hasil kesimpulannya didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi, didapatkan luka lecet pada siku kanan dan lutut kiri, didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Harits M. Nuryadin als Idi Bin Nuryadin Bainsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lia Herawati, S.H., M.H., dan Yudith Wirawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Herawati, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.